

PENGGANTIAN - ANGGOTA PPS

2023

Kpt 173 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) poin a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Penggantian Anggota Panitia Pengumutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2019; BA Pleno KPU Buol 259/PP.04.1-BA/7205/2023.

- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pengumutan Suara (PPS) Kabupaten Buol untuk penyelenggara Pemilu Umum Tahun 2024 di tingkat desa.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2023.

- Lamp.: 1 hlm.